



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DAN APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,**

Menimbang :

- a. bahwa guna tertib pengelolaan keuangan daerah mengenai pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Surabaya 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditinjau kembali;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
9. Biaya Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
10. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Uang Representasi adalah uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumsum.
12. Uang Harian adalah uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang terdiri uang makan, uang transporasi lokal, dan uang saku, yang diperhitungkan sesuai jumlah perjalan dinas dikali standar satuan harga uang harian perjalanan dinas, dan dibayarkan secara lumsum.
13. Biaya transpor adalah biaya untuk keperluan transporasi darat, laut, udara (termasuk tol, airport tax, retribusi dipungut di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan) yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (tidak termasuk biaya parkir).
14. Biaya sewa kendaraan adalah biaya sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas jabatan perjalanan dinas jabatan antar kota antar Provinsi dan perjalanan dinas jabatan dalam kota tujuan yang disesuaikan dengan tingkatan jabatan yang sedang melakukan perjalanan dinas, termasuk biaya pengemudi, biaya tol, Bahan Bakar Minyak dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

15. Biaya penginapan adalah biaya penginapan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
16. Biaya menjemput/mengantarkan jenazah adalah uang harian, biaya transporasi, dan biaya penginapan bagi penjemput. Kemudian biaya pemeriksaan, biaya pemetian dan biaya angkut jenazah yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN, serta selain Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan atau pelaksana SPT untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Pelaksana SPT adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN, serta selain Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN.
20. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II
PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cidera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - d. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - e. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota/Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota/Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana SPT sesuai dengan Surat Perintah atasan Pelaksana SPT yang tertuang dalam SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh:
 - a. Walikota/Wakil Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat Eselon II;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas Pejabat Eselon III;
 - c. Asisten Sekretariat Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas Pejabat Eselon IV atau staf;
 - d. Pimpinan DPRD apabila yang akan melakukan perjalanan dinas Pimpinan DPRD/Anggota DPRD;
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. Tempat pelaksanaan tugas.

BAB III **BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN** **Bagian Kesatu**

Umum

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan biaya perjalanan dinas dan digolongkan berdasarkan pelaksana perjalanan dinas jabatan sebagai berikut :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Anggota DPRD;
 - e. Pejabat Eselon II A;
 - f. Pejabat Eselon II B;
 - g. Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - h. Pejabat Eselon IV/ Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 - i. Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I.

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- uang harian;
 - biaya penginapan;
 - biaya transpor;
 - biaya menjemput/mengantarkan jenazah; dan/atau
 - biaya pemetian jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II A, dan Pejabat Eselon II B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, selain meliputi komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk meliputi:
- sewa kendaraan; dan
 - uang representasi.
- (4) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 5

Selain pelaksana perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretariat Daerah dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g.

Bagian Kedua Uang Harian

Pasal 6

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- uang makan;
 - uang transpor lokal; dan
 - uang saku.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dibayarkan secara lumsum dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Uang harian perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
- menurut jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;

- b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
- f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
- g. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Walikota/Wakil Walikota/ASN yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas;
- h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota/ASN yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga
Biaya Penginapan**

Pasal 7

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai biaya riil dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam hal pelaksana SPT tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan:
 - a. diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumsum (sekaligus).
- (4) Biaya penginapan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
- a. menurut jumlah hari menginap pada saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - g. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Walikota/Wakil Walikota/ASN yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota/ASN yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

**Bagian Keempat
Biaya Transpor**

Pasal 8

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk:
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan meliputi biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. pungutan di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/ transportasi air;
 - b. biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya;
 - c. biaya transpor perjalanan darat antar kota.
- (3) Biaya tiket pesawat/ tiket bus/tiket kereta api/transporasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara/tiket bus/tiket kereta api/transporasi air pergi pulang (PP) dari bandara/terminal/ stasiun/pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/terminal/stasiun/pelabuhan kota tujuan.
- (4) Biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
- a. keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b. keberangkatan dari dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - c. kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 - d. kepulangan dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; atau
 - e. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, maka menggunakan satuan biaya transporasi perjalanan darat atau biaya transporasi lainnya.
- (5) Biaya transpor perjalanan darat antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. transpor perjalanan darat antar kota dalam provinsi dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. transpor perjalanan darat antar kota antar provinsi dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan pada provinsi yang berbeda atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - c. transpor perjalanan darat dalam kota tujuan.

- (6) Dalam hal transportasi perjalanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas/operasional dibayarkan secara lumsum dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal transportasi perjalanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar minyak dan biaya tol.
- (8) Transporasi perjalanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dengan menggunakan sewa kendaraan diperuntukkan bagi pelaksana perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (9) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (2) huruf b, ayat (7) dan ayat (8) dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kelima
Sewa Kendaraan**

Pasal 9

- (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat diberikan untuk :
 - a. Sewa Kendaraan antar kota antar provinsi dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan pada provinsi yang berbeda atau sebaliknya ditempat tujuan keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) huruf b.
 - b. Sewa Kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 8 ayat (5) huruf c untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Dalam hal sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksana perjalanan dinas jabatan secara rombongan lebih dari 1 (satu) orang untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan biaya tol.

- (4) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah

**Bagian Keenam
Uang Representasi**

Pasal 10

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II A dan Pejabat Eselon II B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumsum dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketujuh
Biaya Menjemput/Mengantarkan Jenazah**

Pasal 11

- (1) Khusus untuk keperluan perjalanan dinas menjemput/ mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf f sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang meliputi :
- biaya bagi penjemput/ pengantar;
 - biaya pemetian; dan
 - biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c termasuk yang berhubungan dengan pengraktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Perjalanan dinas menjemput/ mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf f selain mendapatkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mendapatkan :
- uang harian; dan
 - biaya transpor.

BAB IV
TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPT dengan didukung bukti, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. informasi yang menyatakan kondisi kegawatdaruratan terkait transporasi; atau
 - b. surat pernyataan dari pelaksana SPT yang disetujui oleh Pejabat Penerbit SPT, atau
 - c. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan diberikan kepada pelaksana SPT.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dan huruf g serta ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f , huruf g, huruf h dan huruf i.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, maka Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/ ASN dan selain Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/ ASN yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan yang telah diterimanya.
- (6) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f.

BAB IV
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) kepada Pelaksana SPT paling cepat dapat dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:
 - a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
 - b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (*mark up*);
 - c. pelaksanaan perjalanan dinas jabatan rangkap pada waktu yang sama; dan/atau
 - d. pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
DINAS JABATAN

Pasal 14

Penyusunan rincian perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3), dilakukan dengan berpedoman pada batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Semua pelaksana SPT wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi pelaksana SPT wajib melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - b. SPPD;
 - c. Tiket pesawat, Boarding Pass, retribusi dan bukti pembayaran moda transporasi lainnya;

- d. Daftar pengeluaran Riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa mobil, kuitansi atau bukti pembayaran lainnya; dan
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Uang harian dan uang representasi dipertanggungjawabkan dengan melampirkan rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 oleh pelaksana SPT yang melakukan perjalanan dinas jabatan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang menerbitkan SPT bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPT wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang menerbitkan SPT dan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/ASN serta selain Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/ASN yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 32);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 40);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 67);
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 70).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 April 2021

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 20



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006